



PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

Pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada akhir 2024 mengenai darurat “felicide” semakin terbukti. Awal tahun ini Indonesia dikejutkan lagi dengan kasus kematian anak akibat kekerasan oleh orang tuanya. Artikel ini membahas bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang perlu dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk dapat menganalisis upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa upaya tidak hanya dapat dilakukan sebatas menghukum pelaku, namun perlu upaya lebih besar untuk langkah pencegahan kejahatan. Maka itu memerlukan peran serta semua elemen masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha untuk ikut secara aktif mengawasi dan mengampanyekan anti kekerasan terhadap anak. Pemerintah perlu memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, sebagai salah satu faktor pemicu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Komisi III DPR RI dengan fungsi pengawasannya perlu melakukan rapat kerja dengan POLRI untuk mendorong penegakan hukum dan mendorong POLRI untuk lebih tanggap dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan disayangi, namun ironisnya bagi orang yang tidak bertanggung jawab, anak dijadikan objek kekerasan, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi awal 2025 ini sangat memilukan. Polda Metro Jaya menangkap sepasang suami istri di Bekasi, tersangka utama penganiayaan yang mengakibatkan kematian sang anak yang masih berumur 3 tahun 9 bulan (“Suami istri aniaya,” 2025).

Kasus tersebut membuktikan pernyataan KPAI pada akhir 2024 mengenai darurat “felicide” yakni pembunuhan anak oleh orang tuanya. Terkait kasus tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat menyampaikan keprihatinannya dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan anak (Humas Fraksi PKS, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi telah dijamin berdasarkan hukum di Indonesia, namun kenyataannya kekerasan terhadap anak masih marak terjadi hingga kini. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, hingga akhir 2024, terdapat 19.626 laporan kekerasan terhadap anak (SIMFONI PPA, 2025). Data Pusat Sistem Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menunjukkan angka lebih tinggi, periode Januari-Juli 2024, lebih dari 22 ribu anak menjadi korban kekerasan (Pusiknas Bareskrim POLRI, 2024).

Artikel ini membahas bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang perlu dilakukan untuk menekan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Artikel ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan penanggulangan kekerasan terhadap anak yang posisinya memang lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa di sekitarnya.

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak (*child abuse/child maltreatment*) merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada tindak penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak semestinya terhadap anak. Secara konseptual, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa *physical abuse* (kekerasan secara fisik); *physiological abuse* (kekerasan secara psikologis); *sexual abuse* (kekerasan secara seksual); atau *social abuse* (kekerasan secara sosial termasuk penelantaran dan eksploitasi) (Suharto, 2014, p160).

Secara hukum, Indonesia telah memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika sampai berakibat luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian jika berakibat kematian, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana bahkan diperberat sepertiga dari ancaman tersebut apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Kasus kekerasan anak yang mengakibatkan kematian di Bekasi, anak tersebut diduga korban penganiayaan oleh orang tuanya yang berada dalam situasi ekonomi yang buruk, sehingga ikut bersama orang tuanya yang sehari-hari melakukan gelandangan/pengemis (korban eksploitasi). Artinya anak tidak hanya menjadi korban *social abuse* orang tuanya, namun juga menjadi korban *physical abuse* yang pada akhirnya merenggut nyawa anak. Maka secara hukum pidana, kedua orang tua tersebut tentu terancam pidana paling berat sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

Upaya *Penal* dan *Non-Penal* bagi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Dalam perspektif penanggulangan tindak pidana, hukum semestinya tidak sebatas hanya menghukum pelaku, sebab keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada seberapa banyak pelaku kejahatan ditangkap dan dihukum, namun seberapa baik pencegahan terhadap kejahatan dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan Barda Nawawi Arief, bahwa “kriteria efektivitas penanggulangan suatu tindak pidana itu sebenarnya dapat dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan” (Arief, 2002, p1).

Teori kebijakan hukum pidana menyatakan bahwa, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan “jalur pendekatan *penal*” yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/ penumpasan), dan “jalur pendekatan *non-penal*” yang cenderung menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) (Soedarto, 1986, p188). Jalur pendekatan *penal* merupakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang telah terjadi. Sementara melalui jalur pendekatan *non-penal* yang perlu dilakukan ialah upaya pencegahan, sasaran utamanya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya *non-penal* justru menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi penyebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan.

Secara ideal, kedua jalur pendekatan tersebut perlu diterapkan secara simultan. Secara *penal*, proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). Pilihan kebijakan untuk memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak, harus menjadi pedoman bagi APH untuk menerapkan ancaman pidana maksimal bagi para pelaku kekerasan terhadap anak agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Sedangkan secara *non-penal* pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hak anak. Hal tersebut guna meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melalui tindakan pengawasan terhadap lingkungan sekitar dan melaporkannya kepada pihak berwajib jika terdapat potensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini membutuhkan peran serta setiap elemen di masyarakat baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Selain itu, dalam upaya *non-penal* perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan pada anak (RRI, 2020). Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan tekanan psikologis pada orang tua, yang kemudian berpotensi memicu tindakan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, anak dari keluarga miskin mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan karena kurangnya akses terhadap pendidikan dan perlindungan yang memadai. Melalui program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah, kekerasan terhadap anak dapat dicegah dengan mengatasi akar permasalahan yang mendasarinya.

Pengentasan kemiskinan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai upaya *non-penal*, sejalan dengan hasil survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tentang Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024. Survei tersebut mengeluarkan rekomendasi, antara lain peningkatan kebijakan terkait program pengentasan kemiskinan dan program pencegahan kekerasan melalui peningkatan literasi, sosialisasi, edukasi, dan kampanye masif, seperti edukasi melalui media dan narasi lokal (komdigi.go.id., 22 November 2024).

Rekomendasi tersebut juga sejalan dengan semangat upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak secara *non-penal*. Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat yang juga mendorong pemerintah dan pihak berwenang untuk memperkuat program pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi masyarakat, pelatihan *parenting*, dan pengawasan sosial. Menurutnya, lingkungan masyarakat perlu lebih peduli terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan berani melaporkannya (Humas Fraksi PKS, 2025).

Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan, perlu menyelenggarakan Rapat Kerja dengan POLRI yang membahas mengenai penerapan upaya *penal* melalui penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan terhadap anak dan dorongan bagi POLRI untuk lebih tanggap dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, untuk mencegah terulangnya peristiwa felisida, yakni pembunuhan anak akibat kekerasan oleh orang tuanya.

Penutup

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak harus menerapkan upaya *penal* dan *non-penal* secara simultan, upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, namun perlu diimbangi dengan upaya pencegahan tindak pidana tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta aktif semua elemen masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha untuk ikut secara aktif mengawasi dan mengampanyekan anti kekerasan terhadap anak.

Pemerintah perlu memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, sebagai salah satu faktor makro penyebab maraknya kejahatan, yang salah satunya adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Untuk itu, Komisi III DPR RI juga dapat berperan dengan terus mendorong POLRI untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, serta meminta POLRI untuk lebih tanggap dalam mencegah terjadinya kematian anak akibat kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Referensi

- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Humas Fraksi PKS. (2025, Januari 15). Tanggapi pembunuhan anak di Bekasi. Fraksi PKS. <https://fraksi.pks.id/2025/01/15/tanggapi-pembunuhan-anak-di-bekasi-aleg-pks-lemahnya-perlindungan-anak-di-masyarakat/>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (22 November 2024). *Data SPHPN dan SNP HAR 2024*. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/data-sphpn-dan-snp-har-2024-landasan-kuat-kebijakan-perlindungan-perempuan-dan-anak>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024, 12 Agustus). *Seberapa aman anak-anak tinggal di Indonesia?* Pusat Informasi Kriminal Nasional. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/seberapa_aman_anak-anak_tinggal_di_indonesia
- Radio Republik Indonesia. (2020, Januari 31). *Kemiskinan jadi faktor penyebab kekerasan pada anak*. RRI. <https://www.rri.co.id/daerah/832831/kemiskinan-jadi-faktor-penyebab-kekerasan-pada-anak>
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). (2025, Januari 1). *Ringkasan data*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Soedarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni Bandung.
- Suami istri aniaya anak hingga meninggal. (2025, Januari 14). *Kompas*, 12.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.

